



**P U T U S A N**

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saiful Bahri Bin. Alm. M. Jafar ;  
Tempat Lahir : Idi ;  
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun / 03 April 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia. ;  
Tempat Tinggal : Desa Kuta Blang Kec. Idi  
Rayeuk Kab. Aceh Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa Saiful Bahri Bin. Alm. M. Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap I sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap II sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer, SH Penasihat Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 Keude Sampoeinet Aceh Utara, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2020 Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Bin alm. M. Jafar secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742
    - Dipergunakan dalam perkara A. Agam.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD.
    - Dikembalikan kepada Saudara Rahmat sebagai Pemiliknya.
  - 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV
    - Dikembalikan kepada Saudara Hj.Fatimah sebagai pemiliknya.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa merasakan atas tuntutan tersebut terlalu berat pertanggunggaan hukuman bagi Terdakwa dan hukuman Mati yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada rasa Kemanusiaan yang beradab sebagai mana termaktum dalam Pancasila Sila Ke-II.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Hukuman Mati bagi Terdakwa, mengingat:
  - Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa oleh karena itu dengan kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim dapat kiranya memberi putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa.

Atau



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa :

1. Menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar ;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan kami, Register Perkara No. : PDM-209/LSK/11/2021 tanggal 16 Maret 2021..

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan saksi FERIZAL BIN ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di samping lapangan bola di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 07.30 wib dihubungi via handphone oleh MUKHTARUDIN ALS AGAM (DPO) dan menawarkan untuk mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram dari Kabupaten Aceh Utara ke Kota Medan Sumatera Utara dan ditawarkan ongkos sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perkilogramnya. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Iskandar Bin Alm Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di desa Dama Pulo Kecamatan Idi



Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan menawarkan kepada saksi Iskandar untuk ikut serta dengan terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dimaksud. Setelah saksi Iskandar setuju, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada AGAM (DPO) bahwa terdakwa setuju untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke kota Medan dan oleh AGAM (DPO) selanjutnya mengirimkan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Iskandar untuk membeli handphone sebanyak 2 (dua) unit dari uang tersebut dan juga mencari 1 (satu) orang lagi untuk ikut bersama mereka mengantarkan sabu.

Selanjutnya saksi Iskandar menghubungi saksi Irwansyah Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memintanya untuk datang ke rumah saksi Iskandar Bin Alm Yusuf di desa Dama Pulo Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Irwansyah.

Sekira pukul 09.00 wib, saksi Irwansyah tiba di rumah saksi Iskandar dan melihat terdakwa sudah bersama saksi Iskandar. Selanjutnya saksi Irwansyah ditawarkan pekerjaan oleh saksi Iskandar untuk membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Agam (DPO) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram ke kota Medan dengan ongkos Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perkilogram. Atas tawaran pekerjaan tersebut saksi Irwansyah menyetujuinya dan selanjutnya saksi Irwansyah disuruh oleh terdakwa untuk menyewa mobil.

Pada sekira pukul 14.00 wib, saksi Irwansyah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD dari CV New Victoria yang beralamat di Dusun Dulhok Gampong Jalan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya saksi Irwansyah menjemput terdakwa dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan bersama-sama berangkat menuju Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara.

Sesampainya di Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara pada pukul 17.30 wib, terdakwa bersama-sama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar singgah di sebuah warung kopi dan selanjutnya terdakwa menghubungi Agam (DPO) dan menginformasikan bahwa terdakwa sudah berada di Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya oleh Agam (DPO) memberikan nomor telepon saksi Ferizal Bin Abdullah (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa berkomunikasi langsung dengan saksi Ferizal Bin Abdullah.





Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Ferizal Bin Abdullah dan menginformasikan bahwa terdakwa sudah berada di warung kopi Keude Geudong dan oleh saksi Ferizal Bin Abdullah menyuruh terdakwa untuk menunggunya di warung kopi tersebut. Tidak lama kemudian, saksi Ferizal Bin Abdullah datang ke warung kopi keude Geudong dan bertemu dengan terdakwa, saksi Irwansyah dan saksi Iskandar sembari mengatakan “bang ini sabunya belum sampai, kita tunggu saja sebentar lagi, dan jangan semuanya pergi, biar saya saja sama kawan abang yang masuk ke dalam” dan dijawab oleh terdakwa “ok, kamu pergi saja sama Irwansyah, biar saya sama Iskandar tunggu disini”.

Selanjutnya saksi Irwansyah bersama saksi Ferizal Bin Abdullah pergi mengambil narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa dan saksi Iskandar tetap menunggu di warung kopi Keude Geudong.

Pada sekira pukul 19.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Irwansyah yang menginformasikan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada sama dirinya dan saksi Ferizal sudah turun, serta menanyakan dimana posisi terdakwa dan saksi Iskandar untuk dijemput dan oleh terdakwa menjawab bahwa terdakwa dan saksi Iskandar masih menunggu di warung kopi Keude Geudong.

Sembari menunggu dijemput oleh saksi Irwansyah, terdakwa menghubungi AGAM (DPO) dan menanyakan “kemana lagi kami bawa bahannya (Narkoba jenis sabu)” oleh AGAM (DPO) menjawab “Bawa terus ke Medan, nanti kalau sudah sampai di Kuala Simpang, kamu hubungi saya lagi biar saya kirim nomor orang yang dijemput di Medan”. Setelah selesai percakapan tersebut, tidak lama kemudian saksi Irwansyah tiba dan selanjutnya bersama-sama terdakwa dan saksi Iskandar berangkat menuju kota Medan.

Pada sekira pukul 20.30 wib, saat di jalan banda Aceh Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa bersama-sama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar, dihadang oleh sebuah mobil kijang Innova yang berisi petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Irwansyah serta saksi Iskandar.

Pada saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155 dari tangan saksi Irwansyah, 1 (satu) unit Handphone Merk



Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin Alm Yusuf.

Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG tersebut adalah milik AGAM (DPO) yang diambil oleh saksi Irwansyah Bin Zainuddin bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil rental. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mau menjadi perantara narkoba jenis sabu karena diimingi uang yang akan diterimanya sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan akan dibagi juga untuk saksi Irwansyah dan saksi iskandar.

Atas informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saksi Ferizal Bin Abdullah. Pada sekira pukul 22.00 wib, saksi Ferizal Bin Abdullah berhasil ditangkap di Kecamatan Lhok Nibong kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwansyah Bin Zainuddin, saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan saksi Ferizal Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 256/Pen.Pid/2020/PN.LSK tanggal 03 Agustus 2020.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26



Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan FERIZAL BIN ABDULLAH, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA ::**

Bahwa ia terdakwa Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan saksi FERIZAL BIN ABDULLAH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di samping lapangan bola di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, saksi ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara, ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Pada saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG dari dalam





bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO dengan nomor sim 082386933155 dari tangan saksi Irwansyah, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin Alm Yusuf.

Saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG tersebut adalah milik AGAM (DPO) yang diambil oleh saksi Irwansyah Bin Zainuddin bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar Bin Alm Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil rental. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mau menjadi perantara narkoba jenis sabu karena diimingi uang yang akan diterimanya sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan akan dibagi juga untuk saksi Irwansyah dan saksi iskandar.

Atas informasi dari terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saksi Ferizal Bin Abdullah. Pada sekira pukul 22.00 wib, saksi Ferizal Bin Abdullah berhasil ditangkap di Kecamatan Lhok Nibong kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Irwansyah Bin Zainuddin, saksi Iskandar Bin Alm Yusuf dan saksi Ferizal Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 256/Pen.Pid/2020/PN.LSK tanggal 03 Agustus 2020.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk GUANYINWANG adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.



Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. IRWANSYAH BIN ZAINUDDIN, SAIFUL BAHRI BIN (ALM) M. JAFAR, ISKANDAR BIN (ALM) YUSUF dan FERIZAL BIN ABDULLAH, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh - Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara saksi beserta rekan saksi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa selain terdakwa, saksi juga ada menangkap saksi Irwansyah Bin Zainuddin, saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf yang saat itu bersama-sama berada dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD, dan berdasarkan pengembangan saksi berhasil menangkap saksi Ferizal Bin Abdullah di Desa Lhok Nibong Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Aceh Utara akan ada transaksi Narkotika jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa ke kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD;



- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak ke Aceh utara dan sekira pukul 1930 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD di SPBU Gedong Kabupaten Aceh utara dan selanjutnya saksi beserta tim membututi mobil Toyota avanza dimaksud;
- Bahwa namun sempat kehilangan jejak karena masuk ke dalam perkampungan. Atas arahan komandan Tim, selanjutnya saksi beserta Tim menunggu kembali mobil Toyota Avanza tersebut keluar dari perkampungan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi melihat mobil Toyota avanza dimaksud sedang melintas kearah SPBU Gedong, dan langsung diikuti oleh saksi beserta tim, dan sekira pukul 20.30 wib, saat berada di jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penghadangan terhadap mobil Toyota avanza dimaksud dan berhasil menangkap terdakwa, saksi Irwansyah Bin Zainuddin dan saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf;
- Bahwa saat penggeledahan ada ditemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk oppo dengan nomor sim 082386933155;
- Bahwa ditangan saksi Irwansyah Bin Zainuddin, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari terdakwa Saful Bahri Bin M. Jafar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf;
- Bahwa saat interrogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam ;
- Bahwa yang diambil oleh saksi Irwansyah bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil yang dirental;



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Saksi Hasnuri Handayani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh - Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara saksi beserta rekan saksi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa selain terdakwa, saksi juga ada menangkap saksi Irwansyah Bin Zainuddin, saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf yang saat itu bersama-sama berada dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD, dan berdasarkan pengembangan saksi berhasil menangkap saksi Ferizal Bin Abdullah di Desa Lhok Nibong Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Aceh Utara akan ada transaksi Narkotika jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa ke kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD;
  - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak ke Aceh utara dan sekira pukul 1930 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD di SPBU Gedong Kabupaten Aceh utara dan selanjutnya saksi beserta tim membututi mobil Toyota avanza dimaksud;
  - Bahwa namun sempat kehilangan jejak karena masuk ke dalam perkampungan. Atas arahan komandan Tim, selanjutnya saksi beserta Tim menunggu kembali mobil Toyota Avanza tersebut keluar dari perkampungan;
  - Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi melihat mobil Toyota avanza dimaksud sedang melintas kearah SPBU Gedong, dan langsung diikuti oleh saksi beserta tim, dan sekira pukul 20.30 wib, saat berada di jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;



- Bahwa saksi beserta tim melakukan penghadangan terhadap mobil Toyota avanza dimaksud dan berhasil menangkap terdakwa, saksi Irwansyah Bin Zainuddin dan saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf;
- Bahwa saat pengeledahan ada ditemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk oppo dengan nomor sim 082386933155 ;
- Bahwa ditangan saksi Irwansyah Bin Zainuddin, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari terdakwa Saful Bahri Bin M. Jafar dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari saksi Iskandar Bin. Alm M. Yusuf;
- Bahwa saat interogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam ;
- Bahwa yang diambil oleh saksi Irwansyah bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar Bin Alm. M. Yusuf sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil yang dirental;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Irwansyah Bin Zainuddin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama terdakwa Saiful Bahri Bin M Jafar, saksi Ferizal Bin Abdullah dan saksi Iskandar Bin (Alm) Yusuf, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah diangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh karena ditemukan sabu berupa 2 (dua)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk





karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD untuk dibawa dari Kabupaten Aceh utara ke Kota Medan;

- Bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam yang saksi ambil dan saksi terima bersama-sama dengan saksi Ferizal di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa lalu saksi dan saksi Ferizal serahkan kepada terdakwa dan saksi Iskandar untuk diantar bersama-sama ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD sedangkan mobil tersebut adalah mobil saksi rental.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ferizal bin Abdullah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa r saksi ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 22.00 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Lhok Nibong Kecamatan Lhok Nibong Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa saksi ditangkap atas pengembangan dari penangkapan saksi Irwansyah Bin Zainuddin, terdakwa dan saksi Iskandar Bin (Alm) Yusuf yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang berada dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD dan didalam bagasinya ditemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang yang diakui milik Agam ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Irwansyah mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak di antar ke Kota Medan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk



- Bahwa lalu saksi dan dan saksi irwansyah serahkan kepada terdakwa dan saksi Iskandar untuk diantar bersama-sama ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD sedangkan mobil tersebut adalah mobil saksi rental;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Iskandar Bin Yusuf yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama terdakwa saksi Ferizal Bin Abdullah, dan saksi Irwansyah Bin Zainuddin pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah diangkap oleh adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh karena ditemukan Narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mbil toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD untuk dibawa dari Kabupaten Aceh utara ke Kota Medan;
- Bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam ;
- Bahwa saksi Ferizal Bin Abadullah ambil dan terima bersama-sama dengan saksi Irwansyah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara lalu diserahkan kepada terdakwa, saksi, saksi Irwansyah;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu akan diantar ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD sedangkan mobil tersebut adalah mobil rental.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20



Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Irwansyah Bin Zainuddin, Saiful Bahri Bin (Alm) M. Jafar, Iskandar Bin (Alm) Yusuf dan Ferizal Bin Abdullah, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI BIN ALM M. JAFAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh karena menjadi perantara narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mbil toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD untuk dibawa dari Kabupaten Aceh utara ke Kota Medan.
- Bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam ;
- Bahwa saksi Irwansyah ambil bersama saksi Ferizal di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan saksi Irwansyah bersama-sama dengan saksi Ferizal serahkan kepada terdakwa dan kepada saksi Irwansyah dan saksi Iskandar untuk bersama-sama diantar ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD sedangkan mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang



berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD.
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV ;

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 20.30 wib di jalan Banda Aceh – Medan Desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh karena menjadi perantara narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mbil toyota Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD untuk dibawa dari Kabupaten Aceh utara ke Kota Medan;
- Bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang



tersebut adalah milik Agam ;

- Bahwa saksi Irwansyah ambil bersama saksi Ferizal di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan saksi Irwansyah bersama-sama dengan saksi Ferizal serahkan kepada terdakwa dan kepada saksi Irwansyah dan saksi Iskandar untuk bersama-sama diantar ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD sedangkan mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Irwansyah Bin Zainuddin, Saiful Bahri Bin (Alm) M. Jafar, Iskandar Bin (Alm) Yusuf dan Ferizal Bin Abdullah, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;





Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu ;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Saiful Bahri Bin. Alm. M. Jafar yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ”**

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib dihubungi via handphone oleh saksi Iskandar Bin Alm Yusuf) dengan menggunakan handphone milik saksi Saiful Bahri Bin Alm M. Jafar yang menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi



Iskandar Bin Alm Yusuf di desa Dama Pulo Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, saat di jalan banda Aceh Medan tepatnya di desa Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara, mobil yang di tumpangi oleh terdakwa bersama-sama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar, dihadang oleh sebuah mobil kijang Innova yang berisi petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Irwansyah serta saksi Iskandar. Pada saat digeledah, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang dari dalam bagasi mobil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155 dari tangan saksi Irwansyah, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971 dari terdakwa Saiful bahri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958 dari terdakwa.

Menimbang, bahwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam yang diambil oleh saksi Irwansyah Bin Zainuddin bersama-sama dengan saksi Ferizal Bin Abdullah di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak terdakwa antar ke Kota Medan bersama saksi Irwansyah dan saksi Iskandar, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD adalah mobil rental. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mau menjadi perantara narkoba jenis sabu karena diimingi uang yang akan diterimanya sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan akan dibagi rata dengan saksi Irwansyah, saksi Iskandar dan saksi Ferizal

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 691-S/BAP.SI/07-20 tanggal 20 Juli 2020 diketahui bahwa berat netto terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34,180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 8915/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk*



Miranda, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Irwansyah Bin Zainuddin, Saiful Bahri Bin (Alm) M. Jafar, Iskandar Bin (Alm) Yusuf dan Ferizal Bin Abdullah, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Iskandar, saksi Saiful Bahri ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh. di jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di desa Lhok Nibong Kecamatan Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang, bahwa saat digeledah didalam bagasi mobil ditemukan 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang dari terdakwa, saksi Saiful bahri dan saksi Iskandar, yang diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang tersebut adalah milik Agam yang saksi Ferizal bin Abdullah ambil dan terima bersama-sama dengan terdakwa Irwansyah Bin Zainuddin di dekat SD Meuraxa Kecamatan Bayu Kabupaten Aceh Utara dan hendak diantar ke Kota Medan oleh terdakwa bersama dengan saksi Saiful Bahri, dan saksi Iskandar ;

Menimbang, bahwa saksi saiful bahri dan saksi Iskandar menunggu di salah satu warung kopi yang di Kecamatan Geudong Kabupaten Aceh Utara yang mengambil barang bukti 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk*



Guanyinwang adalah terdakwa dan saksi Ferizal kemudian menyerahkan kepada saksi saiful bahri dan saksi Iskandar untuk bersama-sama diantar ke Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna silver Nopol BL 1128 DD yang dirental sebelumnya rental ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh saksi saiful bahri dan saksi terdakwa sebagai orang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilo gramnya dan dibagi bertiga yaitu saksi, terdakwa dan saksi saiful bahri sedangkan saksi ferizal mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilo gramnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari lembaga yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus





delapan puluh koma empat Sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD dan 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV terhadap barang bukti tersebut diatas maka akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin. Alm. M. Jafar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan Melawan Hukum Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung goni yang berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan Teh Kemasan Merk Guanyinwang adalah 34.180,49 (tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh koma empat Sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo dengan nomor sim 082386933155
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor sim 082376590971
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim 082376590958
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim 085260104742

**Dipergunakan dalam perkara A. Agam.**

  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BL 1128 DD.

**Dikembalikan kepada Saudara Rahmat sebagai Pemiliknya.**

  - 1 (satu) unit sepmor Yamaha NMAX warna putih Nopol BL 3992 FV

**Dikembalikan kepada Saudara Hj.Fatimah sebagai pemiliknya.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh kami, Arnaini, S.H., sebagai Hakim Ketua T.Latiful, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erlis S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Arnaini S.H.

Annisa Sitawati, S.H

Panitera Pengganti,

Erlis S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)